



PUTUSAN

Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Laki-laki, Tempat/tgl lahir British Citizen Tempat tinggal di 1 Strain Crescent, Airdrie, ML6 9ND, Inggris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, I MADE SUARDIKA ADNYANA, S.H., Advokat yang berkantor di RAMADITA LAW OFFICE, Jalan SMK Gang Cendana Blok B No. 4 Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten. Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 3652/Daf 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Tempat/tgl lahir Denpasar Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arindi Ayudia Darmayanti, SH., M.Kn, Rosalina Roshy Advianthy, SH., M.H Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Tukad Batanghari Nomor 113 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, yang telah dilegalisasi di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4569/2024 pada tanggal 30-10-2024, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali dihadapan rohaniawan/pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Made Oritha pada tanggal 19 September 2018 di Jl. Sumatera II/4 Denpasar, Br. Titih Kaler, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-17092019-0020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2019. Oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan".
2. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan saling mencintai, sayang menyayangi dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. **Anak 1**, Perempuan, lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2019.
 2. **Anak 2**, Perempuan, Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 Mei 2021.
 3. **Anak 3**, Perempuan, lahir di Inggris
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri lama kelamaan menjadi sirna karena sering kali terjadi selisih paham yang mengakibatkan perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, misalnya karena masalah keuangan dan beberapa masalah lainnya.
5. Bahwa perkecokan yang terjadi terus menerus telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak nyaman

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah sejak 20 Februari 2023.

6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat bersama-sama orang tuanya (mertua Penggugat).

7. Bahwa bentuk tanggungjawab Penggugat sebagai seorang ayah yang memiliki rasa sayang dan cinta terhadap anak-anak, Penggugat selalu berusaha memberikan nafkah dengan mentrasfer uang untuk biaya kebutuhan hidup ketiga anak tersebut.

8. Bahwa jika ada waktu libur, Penggugat berupaya datang ke Bali dengan maksud untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang Penggugat kepada anak-anaknya, namun kesempatan itu gagal karena Penggugat tidak diijinkan bertemu dengan ketiga anak tersebut.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya memiliki hak yang seluas-luasnya dan tanggungjawab yang sama untuk membesarkan, menyayangi dan menanggung semua kebutuhan hidup (sandang, pangan), biaya untuk pendidikan ketiga anak tersebut sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri.

10. Bahwa terjadinya pertengkaran-pertengkaran atau percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian. Hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

11. Bahwa pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan adanya keharusan bagi panitera pengadilan negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian terjadi, maka yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini haruslah memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu.

12. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan perceraian wajib

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, maka Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-17092019-0020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2019, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan tiga orang anak yaitu:
 1. **Anak 1**, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2019, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23102019-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2019.
 2. **Anak 2**, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2020, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-17052021-0021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 Mei 2021.
 3. **Anak 3**, Perempuan, lahir di Inggris pada tanggal 31 Maret 2022 sesuai dengan surat keterangan lahir dari University Hospital Wishaw tanggal 4 Mei 2022.Diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan bertanggungjawab untuk menanggung semua kebutuhan hidup (sandang, pangan), biaya untuk pendidikan ketiga anak tersebut sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkannya kutipan akta perceraian dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bila mana Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain kami mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu Andari Utami, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas gugatan tersebut adanya perbaikan gugatan pada Petitum alenia ke 3 (tiga) point 3 (tiga) terkait pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat supaya diasuh bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada intinya Tergugat menolak sebagian besar dalil – dalil dalam Gugatan Cerai Penggugat dikarenakan tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi. Untuk memperjelas kejadian yang sebenarnya, maka Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terhadap dalil Gugatan Penggugat nomor 1, 2, dan 3 ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil tersebut adalah benar yaitu antara Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 19 September 2018 secara Hindu, yang tercatat dalam Catatan Akta Perkawinan Nomor: 5171/KW/17092019-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan baik baik saja layaknya pasangan suami istri dan sebagaimana dalam Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu:

1. Nama : **anak 1**

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 20 Maret 2019

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23102019-0007 tanggal 23 Oktober 2019;

2. Nama : **anak 2**

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 20 Oktober 2020

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-17052021-0021 tanggal 18 Mei 2021;

3. Nama : **anak 3**

Tempat/Tgl Lahir : Wishaw, 31 Maret 2022

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Lahir nomor SKL056/VII/05/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia London.

Yang mana ketiga anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat di rumah Tergugat di Denpasar Bali Indonesia.

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat nomor 4 dan 5 adalah Benar, dikatakan adanya permasalahan antara Tergugat dan Penggugat, bahkan permasalahan tersebut dimulai lebih awal yaitu tahun 2022 setelah anak ke 3 lahir. Selama pernikahan berlangsung, Penggugat selaku suami juga sangat

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya kebutuhan anak-anak.

Bahwa selama pernikahan, Tergugat selalu membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu dengan membuka usaha Salon di Jalan Tukad Badung Renon Bali.

Bahwa selama Penggugat berkunjung ke Bali, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tidak pernah menafkahi, justru orangtua Tergugat dan Tergugat yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak anaknya selama mereka tinggal di Bali.

Dikarenakan Penggugat tidak bekerja selama tinggal di Bali (menganggur) kemudian orang tua Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke Negeranya untuk bekerja. Dimana biaya tiket dan perjalanan tersebut dipinjamkan uang oleh orang tua Tergugat dengan janji uang tersebut akan dikembalikan kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Namun sampai dengan saat ini, Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dan bahkan tidak pernah kembali untuk mengunjungi anak-anaknya di Indonesia sampai dengan saat ini dengan beralasan sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk pulang ke Indonesia. Dimana permasalahan tersebut sering diakibatkan oleh kurangnya perhatian Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak. Penggugat jarang untuk berkomunikasi terhadap Tergugat dan anak-anak dengan alasan Penggugat sibuk bekerja di Negeranya

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada nomor 6 adalah Benar selama ini ketiga anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat. Namun Penggugat sangat jarang memberikan nafkah untuk biaya kehidupan anak-anak, bahkan Tergugat harus meminta dan memohon terlebih dahulu kepada Penggugat untuk dapat dikirimkan biaya sehari-hari, Kesehatan, dan Pendidikan anak anak. Dan pengiriman uang tersebut bisa dihitung, dalam artian pengirimannya tidak setiap bulan. Sedangkan kebutuhan dan biaya Pendidikan anak-anak harus dibayarkan setiap bulan terutama pembelian kebutuhan sehari hari seperti susu, pampers dan makanan bayi (mengingat pada saat itu anak anak masih bayi dan balita).

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada nomor 7 dan 8 yang dikatakan Penggugat selalu memberikan nafkah dan mengunjungi anak anaknya adalah Tidak Benar, yang benar adalah Penggugat sangat jarang memberikan nafkah, bahkan dimulai pada pertengahan tahun 2023 sampai

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya Pendidikan terhadap anak-anaknya. Penggugatpun juga selama itu sampai dengan saat ini tidak pernah memiliki itikad baik untuk bertemu dengan anak-anaknya dengan alasan Penggugat selalu sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk pergi ke Bali. Yang mana Tergugat ketahui dari informasi teman-teman Tergugat bahwa ternyata antara tahun 2023-2024 Penggugat pernah beberapa kali pergi ke bali namun Penggugat tidak menemui anak-anak. Bahkan Penggugat selalu memutar balikkan fakta dengan mengatakan hal-hal yang buruk mengenai Tergugat dan orang tua Tergugat kepada teman teman dan keluarga Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat nomor 9 adalah Benar, orangtua memiliki hak dan tanggung jawab untuk membesarkan, menyayangi dan menanggung semua kebutuhan hidup (sandang, pangan) dan biaya Pendidikan anak-anak sampai dengan dewasa, namun dalam kenyataannya selama ini yang membesarkan, menyayangi, dan menanggung semua kebutuhan hidup (sandang, pangan), biaya untuk Pendidikan ketiga anak tersebut adalah Tergugat selaku Ibu yang dibantu oleh orang tua Tergugat sendiri tanpa adanya bantuan dari Penggugat. Dimana seharusnya Penggugatlah selaku Ayah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya termasuk dalam hal Pendidikan, Kesehatan, Sandang dan Pangan anak anak.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, di dalam Gugatan Rekonvensi ini yang semula merupakan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi begitupula sebaliknya yang semula sebagai Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa, semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa, mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sebagai seorang Ayah selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan selalu meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah, membantu menjaga, merawat, dan mendidik serta tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Bahkan, saat ini Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan tempat kediaman/tempat tinggal yang pasti dan jelas di Indonesia dan Juga di Negaranya. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekhawatiran jika anak diasuh bersama-sama oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi akan ditelantarkan tanpa adanya tanggung

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab. Selain hal tersebut Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi juga bekerja, berpenghasilan dan memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak di Indonesia dan mampu secara finansial, menjaga, merawat memelihara, dan memberikan Pendidikan yang layak kepada anak-anak seperti yang selama ini telah dilakukan tanpa bantuan dari Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu demi kebaikan tumbuh kembang anak-anak.

Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dalam hal menjaga anak-anak selama Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih lagi anak-anak merupakan anak perempuan dan beragama Hindu, anak-anak juga sudah bersekolah di Denpasar Bali-Indonesia, dimana apabila anak-anak diasuh Bersama-sama oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sangat khawatir anak-anak akan dibawa pergi keluar negeri dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda sehingga Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sangat khawatir mengenai tumbuh kembang anak-anak apabila diasuh Bersama oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi. Dan dikarenakan anak juga masih dibawah umur dan belum dapat menentukan pilihannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada pasal 29 ayat 3 Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 35 Tahun 2014, Maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar hak asuh atas anak-anak yang bernama:

A. Nama : anak 1

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 20 Maret 2019

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23102019-0007 tanggal 23 Oktober 2019;

B. Nama : anak 2

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 20 Oktober 2020

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-17052021-0021 tanggal 18 Mei 2021



C. Nama : **anak 3**

Tempat/Tgl Lahir : Wishaw, 31 Maret 2022

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Lahir nomor SKL056/VII/05/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di London.

Ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai Ibu untuk menjamin tumbuh kembang anak anak yang baik, menjamin keamanan tempat tinggal dan lingkungan anak-anak dan meneruskan swadarma keluarga dalam tatanan umat Hindu dan Masyarakat Adat Bali;

4. Bahwa, dikarenakan dalam Pemeliharaan dan Pendidikan Anak-Anak sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sebagai Ayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Ayah dari anak anak untuk memberikan nafkah dan biaya Pendidikan setiap bulannya sejumlah **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** yang meliputi biaya pendidikan, Kesehatan dan kehidupan sehari hari untuk setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 tiap bulannya dengan kenaikan **10 % (sepuluh persen)** per tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;

5. Bahwa, dikarenakan selama ini Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak pernah membiayai kebutuhan keluarga dan anak-anak, mengingat pada saat itu dimana usia anak-anak ada yang masih bayi dan balita yang memerlukan susu, pampers dan kebutuhan Pendidikan termasuk Kesehatan pada saat sakit. Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi hanya berjuang sendiri untuk membiayai kebutuhan anak-anak dan dibantu oleh orangtua Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi nafkah selama Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak menafkahi dan memberikan biaya Pendidikan anak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dibayarkan setelah putusan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaad);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas anak-anak yang bernama:
 - a. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Maret 2019, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LT-23102019-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2019;
 - b. **Anak 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2020, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LT-17052021-0021 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2021;
 - c. **Anak 3**, Perempuan, lahir di Wishaw pada tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Surat Keterangan Lahir nomor SKL056/VII/05/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia London.

Ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Ibu untuk menjamin tumbuh kembang anak-anak, menjamin keamanan, tempat tinggal dan lingkungan anak-anak dan meneruskan swadarma keluarga dalam tatanan umat Hindu dan Masyarakat Adat Bali;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah dan biaya biaya yang diperlukan ketiga anak anaknya sejumlah **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** yang meliputi biaya

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Kesehatan dan Kehidupan sehari-hari untuk setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 tiap bulannya dengan kenaikan **10 % (sepuluh persen)** per tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi nafkah selama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah membiayai kehidupan anak-anak dan biaya Pendidikan sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** setelah putusan ini ditetapkan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan/Replik tertanggal 11 Desember 2024 dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik tertanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-17092019-0020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23102019-0007 atas nama anak 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-17052021-0021 atas nama anak 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, sesuai print out Surat Keterangan Lahir dari University Hospital Wishaw tanggal 4 Mei 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, print out pengiriman atau transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat untuk biaya kebutuhan hidup anak-anak Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, print out pengiriman atau transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat untuk biaya kebutuhan hidup anak-anak Penggugat, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi dari fotokopi, print out pengiriman atau transfer uang dari Penggugat kepada Rosi Ani (mertua Penggugat) untuk kebutuhan hidup anak-anak Penggugat, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi, print out pengiriman atau transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8, tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat karena saksi sebagai kepala lingkungan setempat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali dihadapan rohaniawan/pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Made Oritha pada tanggal 19 September 2018 di Jl. Sumatera II/4 Denpasar, Br. Titih Kaler, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut sudah di catatkan pada catatan Sipil Kota Denpasar -Bali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ISHANA GRACE HUNTER, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2019;

2. TAMANNA ROSE HUNTER, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2020;

3. YUMINA ATHALIA HUNTER, Perempuan, lahir di Inggris pada tanggal 31 Maret 2022;

- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri lama kelamaan menjadi sima karena sering kali terjadi selisih paham yang mengakibatkan percekcoan secara terus menerus terutama masalah keuangan;

- Bahwa setahu saksi dari adanya perselisihan paham tersebut timbulah percekcoan yang terjadi terus menerus telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak nyaman sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah sejak 20 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat bersama-sama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi untuk ikut membantu agar Penggugat bisa melihat anak-anaknya yang telah diasuh oleh Tergugat karena sering di halangi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat beralasan karena Penggugat tidak mengasih uang untuk keperluan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selalu mengirikan uang yang pernah di ceritakan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa secara detailnya terkait pengiriman uang yang dilakukan oleh Penggugat saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan kuasa Penggugat;

2. Saksi 2, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat karena saksi sebagai warga setempat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali dihadapan rohaniawan/pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Made Oritha pada tanggal 19 September 2018 di Jl. Sumatera II/4 Denpasar, Br. Titih Kaler, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut sudah di catatkan pada catatan Sipil Kota Denpasar -Bali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2019;
 2. Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2020;
 3. Anak 3, Perempuan, lahir di Inggris pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri lama kelamaan menjadi sima karena sering kali terjadi selisih paham yang mengakibatkan percekcoan secara terus menerus terutama masalah keuangan;
- Bahwa dari adanya perselisihan paham tersebut timbulah percekcoan yang terjadi terus menerus telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak nyaman sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah sejak 20 Februari 2023;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat bersama-sama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi, untuk ikut membantu agar Penggugat bisa melihat anak-anaknya yang telah diasuh oleh Tergugat karena sering di halangi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat beralasan karena Penggugat tidak mengasi uang untuk keperluan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selalu mengirikan uang yang pernah di ceritakan Tergugat kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, surat kuasa Aauthorization yang di berikan kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda penduduk, Nik : 5171015003950001, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Passpor Penggugat atas nama PENGGUGATdiberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-17092019-0020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Asli Kartu keluarga Nomor 5171011511060053, kepala keluarga atas nama Ketut Gede Astina diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23102019-0007 atas nama anak 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-17052021-0021 atas nama anak 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan lahir, Nomor: SKL056/VII/05/2022, atas nama Yumina Atha Hunter, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan lahir, atas nama Yumina Athalia diberi tanda bukti T-9;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi dari fotokopi, print out bukti chat antara Tergugat dengan teman Tergugat, diberi tanda bukti T-10;
 11. Fotokopi dari fotokopi, print out bukti chat antara Ibu Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti T-11;
 12. Fotokopi dari Asli Kwitansi pembayaran Sekolah dan biaya biaya yang di keluarkan Tergugat untuk Pendidikan, diberi tanda bukti T-12;
 13. Fotokopi dari Foto-Foto anak anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat bersama orang tua Tergugat, diberi tanda bukti T-13;
- Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-13, tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memiliki hubungan saudara dengan Tergugat yang merupakan Tante dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 September 2018 di Jl. Sumatera II/4 Denpasar, Br. Titih Kaler, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut sudah di catatkan pada catatan Sipil Kota Denpasar -Bali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis selayaknya perkawinan pada umumnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2019;
 2. Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2020;
 3. Anak 3, Perempuan, lahir di Inggris pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang di asuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di luar Negeri yaitu di Australia;
- Bahwa awalnya Penggugat mengatakan tidak ada masalah namun permasalahan ini tahunya dari orang lain;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya ada perselisihan paham saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat tinggal di Bali saksi tidak pernah mendengar dan tahu Penggugat punya masalah dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada sekolah di legian dan ada juga sekolah di sanur;

Atas keterangan saksi tersebut telah di benarkan Kuasa Tergugat;

2. Saksi 2 sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 September 2018 di Jl. Sumatera II/4 Denpasar, Br. Titih Kaler, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah di catatkan pada catatan Sipil Kota Denpasar -Bali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis selayaknya perkawinan pada umumnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2019;
 2. Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2020;
 3. Anak 3, Perempuan, lahir di Inggris pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang di asuh oleh saksi dan istri;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di luar Negeri yaitu di Australia;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya ada perselisihan paham saja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada sekolah di legian dan ada juga sekolah di sanur;
- Bahwa pernah di telpon dari pihak sekolah adanya tagihan pembayaran sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut telah di benarkan Kuasa Tergugat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3 sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 September 2018 di Jl. Sumatera II/4 Denpasar, Br. Titih Kaler, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut sudah di catatkan pada catatan Sipil Kota Denpasar -Bali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis selayaknya perkawinan pada umumnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2019;
 2. Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2020;
 3. Anak 3, Perempuan, lahir di Inggris pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di luar Negeri yaitu di Australia;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di bali saksi tidak pernah mendengar dan tahu Penggugat punya masalah dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada sekolah di legian dan ada juga sekolah di sanur;
- Bahwa saksi pernah di telpon dari pihak sekolah adanya tagihan pembayaran sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut telah di benarkan Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon untuk dijatuhkan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan Perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.5171-KW-17092019-0020 dinyatakan putus karena perceraian, atas alasan cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya membantah alasan-alasan Penggugat dalam posita Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg/Pasal 163 HIR maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan relas panggilan diketahui Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sumatra II/4 Denpasar, Br. Titih Kaler, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dengan demikian telah nyata Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Sulistyو dan Leni Wati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Ida Ayu Gede Stuti, I Ketut Gede Astina dan Rosiani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-1/T-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-17092019-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan berdasarkan keterangan para saksi membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 19 September 2018, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan Adat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah adalah patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah *"bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat, dan juga karena masalah pengelolaan uang, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat memilih berpisah dan tinggal terpisah sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah sikap tergugat yang cuek, namun tidak membantah adanya pertengkaran dan perkecokan, yang mana penyebabnya adalah Penggugat yang tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, selama di Bali Penggugat tinggal di rumah dan tidak bekerja, sehingga segala biaya nafkah anak-anak menjadi tanggungan Tergugat dan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dapat dijadikan petunjuk bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud. Sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F, PP Nomor 9 Tahun 1975 maka petitum kedua dari Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusannya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 diketahui pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, yaitu:

1. Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2019;
2. Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2020;
3. Anak 3, Perempuan, lahir di Inggris pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama Tergugat dan keluarga Tergugat (diasuh oleh orangtua Tergugat). Memperhatikan fakta tersebut maka untuk kepentingan terbaik ketiga anak tersebut yang masih dibawah umur (belum berumur 18 tahun), Majelis Hakim berpendapat lebih baik jika ketiga anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat. Namun demikian Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk memberikan kasih sayang maupun perhatian kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan ditolak;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa:

- 1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai pencatatan di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendatar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diketahui jika putusnya suatu perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kota Denpasar dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, kemudian Penggugat dan Tergugat berdomisili di Denpasar, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg., biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi adalah suatu gugatan balik atau gugatan balasan atas gugatan konvensi. Dalam hal ini maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak asuh anak, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut agar ketiga anak diserahkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta menuntut adanya biaya nafkah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dan meminta ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ganti nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hak asuh anak tersebut, telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan konvensi diatas, dimana ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan sekarang ini mereka tinggal dengan orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak maka hak asuh terhadap ketiga anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Namun dengan syarat dan kondisi yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai Ayah kandung dari ketiga anak tersebut. Jika terbukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau keluarganya menghalang-halangi atau mempersulit Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu, maka hal itu bisa menjadi alasan untuk meninjau ulang bahkan mencabut hak asuh dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum gugatan rekonvensi angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3, yaitu tuntutan uang nafkah dan biaya untuk ketiga anak sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah atau biaya untuk kepentingan anak-anak mereka. Terhadap dalil tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan menunjukkan bukti P-5 s/d P-8, yaitu berupa bukti transfer sejumlah uang yang dikirimkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan ibu mertua Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian dalil bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Rekonvensi menunjukkan kesungguhannya ingin bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang dan nafkah kepada ketiga anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan perhatian, kasih sayang bahkan nafkah kepada ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka meskipun nafkah hidup ditolak, namun Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan rekonvensi angka 3 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi angka 4, tentang ganti rugi nafkah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi telah memberikan sejumlah uang sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-5 s/d P-8, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga anak mereka tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan rekonvensi angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan menolak selain dan selebihnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya NIHIL;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-17092019-0020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2019, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak atas anak-anak yang bernama:

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Anak 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Maret 2019, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LT-23102019-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2019;
- b. **Anak 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2020, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LT-17052021-0021 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2021;
- c. **Anak 3**, Perempuan, lahir di Wishaw pada tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Surat Keterangan Lahir nomor SKL056/VII/05/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia London.

Ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan syarat tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu dan memberikan perhatian serta nafkah kepada ketiga anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya NIHIL;
4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan A.A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik ke sistem informasi pengadilan negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PN Dps



Ttd

I Ketut Puspa, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran		
4.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan/ATK		
5.....P	:	Rp 40.000,00;
enggandaan berkas		
6.....P	:	Rp 32.000,00;
anggilan		
7. PNBP	:	Rp 20.000,00; +
Jumlah	:	Rp242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)		